KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-569
	TANGGAL PEMBUATAN	21 Agustus 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	9 September 2026
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**SOP GRATIFIKASI MAKANAN DAN MINUMAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 (Berita Negara Nomor 2125, Tahun 2016) Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan; 5. Surat Edaran Nomor : ITJ-09.OT.02.02 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan Melalui Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Mampu Mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Sistem Informasi; 3. Memiliki Integritas, menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pengaduan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait.
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
SOP Pengelolaan Surat Masuk	1. Komputer dan Peralatan pendukung; 2. Aplikasi SIPIDU Kementerian Hukum; 3. Aplikasi UPG Kementerian Hukum; 4. Aplikasi GOL KPK; 5. Jaringan Internet dan Intranet; 6. Filling Cabinet, Box Hang Map.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dijalankan, maka pengelolaan gratifikasi menjadi tidak tertib, tidak akuntabel, dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PELAPOR	UPG SEKJEN	UPG ITJEN	KPK	KEPALA BAGIAN PTLHP	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyampaikan pelaporan penerimaan gratifikasi melalui : 1. Secara manual pengisian formulir gratifikasi; 2. Secara elektronik melalui situs UPG Kementerian Hukum atau GoI KPK	Mulai						Laporan penerimaan gratifikasi memuat : a.informasi pemberi Gratifikasi; b. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; c. Uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai gratifikasi dan; d. Penjelasan umum.	60 Menit	Laporan Penerimaan Gratifikasi	Pelapor
2	Menganalisis Kelengkapan Laporan Penerimaan Gratifikasi, Jika lengkap diteruskan ke UPG ITJEN (UPG PUSAT), jika belum lengkap dikembalikan ke Pelapor		Tidak					Formulir Laporan Gratifikasi pada Aplikasi GOL memuat: a. Identitas Pelapor b. Data Pemberi Gratifikasi c. Data Penerimaan Gratifikasi d. Kronologi Penerimaan Gratifikasi (Termasuk foto objek gratifikasi) e. Permohonan Kompensasi Objek Gratifikasi (Jika Ada)	1 hari	Nomor Laporan dan Formulir elektronik Laporan Gratifikasi dari Aplikasi GOL	UPG (Nominal Rp500.000)
3	Menganalisis Kelengkapan Laporan Penerimaan Gratifikasi, Jika lengkap diteruskan ke KPK, jika belum lengkap dikembalikan ke UPG SEKJEN		Ya	Tidak Ya				Formulir Laporan Gratifikasi pada Aplikasi GOL memuat: a. Identitas Pelapor b. Data Pemberi Gratifikasi c. Data Penerimaan Gratifikasi d. Kronologi Penerimaan Gratifikasi (Termasuk foto objek gratifikasi) e. Permohonan Kompensasi Objek Gratifikasi (Jika Ada)	1 hari	Nomor Laporan dan Formulir elektronik Laporan Gratifikasi dari Aplikasi GOL	UPG
4	Penetapan status kepemilikan gratifikasi							Formulir Elektronik Laporan Gratifikasi pada Aplikasi GOL	-	Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi	Aktivitas diluar Inspektorat Jenderal
5	Menerima Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Sebagai Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, selanjutnya mengkonsepkan surat apresiasi pelaporan gratifikasi					Tidak		Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi melalui Aplikasi GOL KPK	30 Menit	Surat Elektronik Kepada Pelapor	UPG
6	Mengoreksi konsep surat apresiasi atas pelaporan gratifikasi, Jika setuju diteruskan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal, Jika tidak dikembalikan ke UPG						Tidak	Konsep Surat Apresiasi pelaporan gratifiaksi	30 Menit	Hasil Telaahan dan Rekomendasi	Kepala Bagian PTLHP
7	Memeriksa konsep surat apresiasi atas pelaporan gratifikasi, Jika setuju ditandatangani dan di disposisi untuk diteruskan ke Pelapor, jika tidak dikembalikan ke Kepala Bagian Pengelolaan Tindak lanjut Hasil Pengawasan (Kabag PTLHP).					Ya	Ya 1	Surat Apresiasi Pelaporan Gratifikasi	30 Menit	Disposisi	Sekretaris Inspektorat Jenderal

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PELAPOR	UPG SEKJEN	UPG ITJEN	KPK	KEPALA BAGIAN PTLHP	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8	Mendisposisikan surat apresiasi yang telah ditandatangai ke Tim UPG untuk diteruskan ke Pelapor						1	Disposisi	30 Menit	Disposisi	Kepala Bagian PTLHP
9	Mencatat penyelesaian laporan penerimaan gratifikasi dan meneruskan surat apresiasi ke UPG Sekjen							Surat Apresiasi Pelaporan Gratifikasi Yang telah ditandatangani	30 Menit	Disposisi	UPG
10	Mencatat penyelesaian laporan penerimaan gratifikasi dan meneruskan surat apresiasi ke pelapor							Surat Apresiasi Pelaporan Gratifikasi Yang telah ditandatangani	30 Menit	Disposisi	UPG
11	Menerima surat apresiasi	Selesai						Surat Apresiasi	30 Menit	Disposisi	Pelapor